



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Desember 2021

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

LEGAL POLITICS IN ENFORCEMENT OF ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION ACT

Endri Susanto

Endri Foundation, Nusa Tenggara Barat

Email : endrirusanto102@gmail.com

Hariadi Rahman

Law Office Indonesia Society, Nusa Tenggara Barat

Email : hariadirahman3@gmail.com

Nurazizah

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email : nurazizah.SH96@gmail.com

Lisa Aisyah

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email : lisaaisyah51@gmail.com

Emapuspitasari

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email : emapuspitasari471@gmail.com

Abstract

Seeing the rapid development of technology in the digital world, relations between the global community cannot be limited, then the government needs to make a legislation to regulate the procedures and how to use social media properly, in order to protect the rights of other citizens as well. we are familiar with the ITE Law. This study aims to find out how the influence and role of legal politics in enforcing the ITE Law in Indonesia. The research method used is normative research, by analyzing Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the study indicate that in the enforcement of the ITE Law, legal politics has a large role because it is related to the existence of political will in the enforcement of the Aquo Law in which there is a very large structure related to legal politics.

Keywords: *Legal Politics; ITE; social media*

Abstrak

Melihat perkembangan teknologi dalam dunia digital yang sangat pesat, hubungan antar masyarakat Global tidak bisa dibatasi maka kemudian pemerintah perlu membuat suatu peraturan perundang undangan guna mengatur tata cara dan bagaimana seharusnya menggunakan media sosial dengan baik, guna menjaga hak – hak warga negara yang lain juga yang kita kenal dengan Undang Undang ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana pengaruh dan peranan politik hukum dalam penegakan peraturan Undang Undang ITE di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, dengan menganalisis Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil

dari penelitian menunjukkan bahwa didalam penegakkan Undang Undang ITE politik Hukum memiliki peran yang besar karena terkait dengan adanya political will dalam penegakan Undang Undang Aquo yang mana ada struktur yang sangat besar keterkaitannya dengan Politik Hukum.

Kata Kunci : politik hukum, ITE, media sosial

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini kita ketahui bersama sangatlah pesat, tentu saja hal ini diikuti dengan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang informasi dan komunikasi. Informasi dan Komunikasi saat ini tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu. Informasi dan komunikasi dapat disampaikan dan dilakukan dengan sangat cepat dengan adanya kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi tersebut memungkinkan setiap orang untuk dapat bertukar informasi dan melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka. Hal ini dilakukan melalui media sosial. Media sosial merupakan sarana bertukar informasi dan melakukan komunikasi satu dengan lainnya yang saat ini digandrungi oleh masyarakat milenial di jagat maya perlu untuk ditertibkan oleh pemerintah untuk menciptakan ketertiban di dunia maya. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang pada penulisan selanjutnya kita sebut dengan UU ITE).

Dapat dipahami bahwa, ditinjau dari sudut pandang filsafat sebuah produk hukum tercipta untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mentertibkan masyarakat. Melihat fakta saat ini yaitu interaksi melalui media sosial tidak dapat dipungkiri terjadinya sebuah penyimpangan yang berakibat pada tersakitinya perasaan orang lain. Tentu, lahirnya Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menciptakan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya (media sosial). Lebih dari itu, sopan santun dalam berinteraksi melalui dunia maya harus tetap terjaga dengan baik. Memang benar kebebasan berpendapat dijamin konstitusi dan undang-undang yang menjadi turunuannya, akan tetapi perilaku menyakiti perasaan orang lain dan perilaku melanggar hukum lainnya dalam dunia maya harus tetap dihindari.

Oleh karena berinteraksi melalui media sosial tanpa bertatap muka, seseorang belum tentu menangkap makna yang utuh dari apa yang orang lain sampaikan. Dalam kata lain komentar dalam dunia maya sangat berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap sebuah ungkapan atau komentar. Sehingga menganggap sebuah komentar merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau sebuah kejahatan. Sehingga mengakibatkan banyaknya kasus pelaporan Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi korban tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.

Saat ini bisa kita lihat bagaimana ramainya jagat maya Indonesia akibat banyaknya warga negara Indonesia yang terjerat kasus Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pandangan para aktivis bisa membungkam nalar kritis warga negara Republik Indonesia. Nusa Tenggara Barat salah satu propinsi dengan tingkat pelaporan Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terbanyak sehingga perlu menjadi atensi oleh para pihak Aparat Penegak Hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan 30 Oktober 2020 jumlah warga yang terjerat dengan Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik ada 324 kasus dan sebagian besar terkait Pasal 27.¹

Semenjak disahkan pada tahun 2008, berbagai kalangan pengguna internet telah banyak terjerat Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik di mana sangkaan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik menjadi kasus pelaporan paling banyak. Sebagai contoh, pelaporan pelanggaran Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang paling mendapat perhatian publik adalah kasus pelaporan Prita Mulyasarai pada tahun 2009. Prita dilaporkan oleh sebuah Rumah Sakit karena menceritakan tentang bagaimana pelayanan yang didapatkan ketika berobat di sana. Prita dilaporkan karena menulis email terkait pelayanan tersebut sehingga dijerat dengan Pasal pencemaran nama baik.

Kasus pidanaan warga terkait Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalamai peningkatan jumlah pelaporan. Paling banyak menyangkut Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat juga Pasal lain yaitu Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kabar bohong. Selain itu, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen hingga buruh.² Tentu apa yang kita lihat sebagai fenomena diatas tidak terlepas dari politik hukum yang dimiliki pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tertib dan sejahtera sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam konstitusi negeri kita.

Politik hukum adalah *“legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”*. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum – hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum – hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti kita di Indonesia yang tercantum dalam UUD

1 <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus> diakses pada Sabtu, 22 Mei 2021 pada pukul 21:54

2 <https://www.kompas.tv/article/166986/banyak-kasus-uu-ite-safenet-indonesia-sema-kin-mendekati-otoritarianisme-digital?page=2> diakses pada Selasa, 8/06/2021 pada Pukul 8:36 Wita.

1945.³ Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan presidensial berarti menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Indonesia dahulunya menganut sistem parlementer dimana menteri-menteri bertanggung jawab pada parlemen. Dan menganut sistem Triaspolitica, yakni pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peraturan atau hukum ialah sebuah sistem aturan yang begitu kompleks, yang meliputi kenyataan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, aspek, dimensi dan periode. Ibarat benda dia seperti intan berlian, yang memberikan kesan yang berbeda-beda bagi orang yang melihatnya. Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa, hukum bersumber serta terbentuk dalam proses komunikasi adanya hubungan dari berbagai dimensi kemasyarakatan (poleksobud) dan teknologi, serta keagamaan, dibentuk serta ikut membentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat, modelnya ditetapkan oleh masyarakat dengan bermacam-macam sifatnya, tapi sekaligus ikut serta menentukan karakter atau ciri masyarakat tersebut.⁴ Jadi, perkara hukum begitu kompleks, karena itu metodologinya bisa dari inter disiplin ilmu baik agama, filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan sebagainya. Ketika berbicara tentang hukum, tidak bisa diabaikan begitu saja dari aspek filsafat, sejarah metodologi hukum melalui inter disiplin tersebut telah memunculkan begitu banyak disiplin ilmu hukum.

Ada hal yang menarik dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan penyampaian – penyampaian diatas. Padmo Wahjono mengatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁵ Didalam tulisannya yang lain Padmo juga memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. sehingga memang kemudian apa yang akan kita bahas soal politik Hukum ini memang sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses dari pembentukan hukum itu serta bagaimana kemudian law inforcement nya.

Hukum merupakan produk politik yang menyebabkan hukum selalu diwarnai oleh campur tangan dan carut marut politik di dalamnya. Karena dianggap sebagai produk politik maka dapat disimpulkan bahwa hukum terlahir dari sepak terjang politik yang tidak bisa disangkal keterlibatan/intervensi individu/kelompok di dalamnya. Secara teori politik harus tunduk terhadap hukum, tetapi secara kenyataann, hukum sudah terlalu banyak terintervensi oleh politik .⁶

³ Moh. Mahfud. 2018. Politik Hukum di Indonesia.PT. Rajagrafindo Persada.Depok. hlm.1

⁴ Imam Syaukani, dan A. Amin Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Tahun 2010), hlm 07.

⁵ Padmo Wahjono. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 160

⁶ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia," Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (2014).

Melihat fenomena diatas terkait maraknya kasus terkait dengan UU ITE ini maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dalam penegakan Undang-Undang ITE di Indonesia. Didalam penelitian sebelumnya telah ada yang mengangkat terkait dengan penegakan norma hukum pada UU ITE yang diteliti oleh Dekie GG Kasenda dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik* yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol. 3 No. 1 pada tahun 2018. Tetapi dalam Jurnal ini difokuskan pada penegakan hukum Pidana UU ITE yang berupa metode preventif dan refresif, sehingga belum menyentuh bagaimana pengaruh politik hukumnya. Oleh karena itu kami melihat pentingnya untuk diulas dengan komprehensif mengenai bagaimanakah pengaruh politik hukum dalam penegakan Undang Undang ITE di Indonesia.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, buku hukum, kamus hukum, jurnal, dan media masa terkait.

PEMBAHASAN

Hubungan Politik dan Hukum

Politik merupakan perwujudan dari daya pikir manusia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup manusia, segala daya dan upaya dikristalkan pada politik guna menciptakan apa yang menjadi tujuan melalui apa yang kita sebut dengan politik. Politik merupakan seni dalam menggapai apa yang menjadi visi dan harapan dalam kehidupan, dengan politik kita bisa membuat suatu kehidupan sangat tentram dan sejahtera begitu juga sebaliknya, bisa menghancurkan suatu peradaban.⁷

Hukum merupakan satuan yang kompleks meliputi keberagaman masyarakat yang memiliki banyak aspek, dimensi, dan fase. Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa hukum memiliki arti dalam satuan aspek dalam interaksi di dalam masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya) dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat yang mana secara otomatis membentuk masyarakat itu sendiri.⁸

Ada korelasi yang sangat dekat dan saling keterkaitan antara politik dan Hukum, yang mana hukum diharapkan mampu membuat pelaksanaan kekuasaan dan politik menjadi lebih manusiawi, sementara politik kekuasaan diharapkan mampu

⁷ Boediono. 2016. Teori hukum. Yrama Widya. Bandung. Hlm. 213

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2

mengkongkergensikan perilaku manusia menjadi lebih teratur dan juga harapan keadilan bisa diwujudkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum berperan dalam bagaimana memmanusiakan penggunaan hukum.⁹

Norma hukum dapat dinyatakan berlaku secara politis bilamana pemberlakuannya itu didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata atau *riete machtsfactoren*. Walaupun suatu norma didukung oleh semua lapisan masyarakat, sesuai dengan cita-cita filosofis negara, dan mempunyai landasan yuridis yang jelas, tetapi kurang mendapatkan dukungan dari paretmen maka norma tersebut tidak dapat berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain perana politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (power theory) memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum hanya dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapat dukungan kekuasaan maka norma hukum tersebut dapat berlaku, bagaimanapun wujudnya.

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “das sein” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.

Akibatnya adalah nantinya ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk “meremehkan” kekuatan-kekuatan social dan budaya. Tetapi, kekuatan yang “memaksa” inilah ilmu politik berpendapat bahwa penting untuk mengungkap kesadaran maupun partisipasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa negara sebagai suatu badan hukum atau Rechtsperson (juristic person).

Menurut Bagir Manan, terdapat 3 (tiga) landasan menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan sosiologis.¹⁰ Disamping itu menurut Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundangundangan, yakni:¹¹

- a. Landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan
- b. Landasan Sosiologis. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

9 Magnis Suseno, Etika Politik, dalam Budiono Teori Hukum

10 Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: halaman 148.

11 Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakreta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, halaman 170-174.

- c. Landasan Politis. Dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan.
- d. Landasan Yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan dalam konsiderans atau mengingat.
- e. Landasan Administratif. Dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

Politik dan Hukum adalah dua hal yang berbeda tetapi saling membutuhkan karena memang Hukum ada pada kenampakan dan kenyataan sementara Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan termasuk hukum adalah merupakan tujuan yang juga yang harus dicapai melalui proses politik.¹² Sebagaimana juga politik kemudian membutuhkan hukum untuk melegalisasi apa yang menjadi tujuannya sehingga apa yang dilakukan secara politik diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang legal secara hukum walaupun secara kasat mata itu tidak benar tapi hukum bisa memainkan perannya dalam mengcover isu supaya Nampak menjadi benar – benar legal secara konstitusi. Sehingga bisa dikatakan antara hukum dan politik itu tidak bisa terpisahkan didalam suatu kehidupan ataupun negara, keduanya akan saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan UU ITE di Indonesia

Banyaknya interaksi melalui mode media online atau media sosial tentunya membutuhkan aturan yang bisa menjamin keamanan dan ketertiban warga masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari di dunia maya, apalagi kita ketahui misalnya sekarang ini ruang dan waktu sudah tidak terbatas atau borderless sehingga adanya UU ITE ini paling tidak bisa menahan lajun criminal dalam dunia maya, namun tidak sedikit para oknum menggunakan media sosial ini untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya dengan merugikan pihak lain. Misalnya bagaimana kita melihat provokasi yang dilakukan melalui media sosial yang menyebar secepat kilat, pencurian data pribadi melalui medsos, scamming ATM nasabah bank, penyebaran virus guna merusak jaringan computer, serta sekarang ini banyak kita dengan UU ITE justru banyak digunakan untuk membungkam mereka – mereka yang berseberangan dengan pemilik kuasa, misalnya kasus JRINX, kasus Prita Mulia sari, kasus baiq Nuril dan lain lain. Tentu dengan adanya semua ini diharapkan penegakan norma – norma hukum yang ada dalam UU ITE ini bisa memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada masyarakat, maka kuncinya adalah harus dijalankan dengan professional.

¹² Imawanto, et.al. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Meida Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 1. (2021) hlm 164

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi mekanisme penegakan hukum, yaitu :

*pertama, faktor hukum (substance) merupakan peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dan pengaplikasian hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*¹³

Moh. Mahfud MD mengatakan dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum, kenyataannya produk hukum itu selalu terbentuk sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada di dalam hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak yang saling bersaing.¹⁴ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik hukum, politik ternyata memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.¹⁵ Kondisi demikian mengeksplisitkan bahwa perjalanan politik di Indonesia tidak ubahnya seperti perjalanan kereta api di luar relnya, artinya banyak sekali praktik politik yang secara substantif bertentangan aturan-aturan hukum.

Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul oleh dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Diantara keduanya terdapat perbedaan yang tajam. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Sehingga untuk menjembatani keduanya diperlukan teori hukum yang semula berbentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*). Teori hukum berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum maupun permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.¹⁶ Dogmatik hukum (ilmu hukum positif), teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.¹⁷ Kedua aspek tersebut diharapkan mampu mengatasi gejala hukum yang timbul dimasyarakat sebagaimana tertuang dalam dogmatik hukum.

Ketika kita melihat dilapangan bagaimana penegakan UU ITE dilapangan maka tidak terlepas apa yang disampaikan oleh Profesor Sapiro Raharjo dan Lawrence M. Friedmen soal Efektifitas penerepan Hukum dalam suatu masyarakat, menurut sapiro Raharjo ada 4 Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum diantaranya, yakni:¹⁸

¹³ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, halaman 4-5.

¹⁴ Moh. Mahfud MD. 1993. Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia” (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 1985. Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru, halaman 71.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal. 9

¹⁷ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 83-84

1. Hukum dan peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) macam jawaban untuk menelisik hubungan antara hukum dan politik tersebut, antara lain :

1. Hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus patuh pada hukum, dengan kata lain hukum wajib menjadi patokan dalam setiap kegiatan-kegiatan politik.
2. Determinan politik atas regulasi atau hukum penyebab utamanya adalah hukum merupakan produk politik yang penuh dengan kepentingan serta konfigurasi politik, dengan kata lain dalam realitanya baik produk normatif maupun penegakan hukumnya diharapkan dapat membentuk independensi terhadap politik.
3. Hukum serta politik sebagai bagian sistem kemasyarakatan ada pada tempat dengan tingkat determinasi yang setara dengan yang lainnya, karena walaupun hukum merupakan atau hasil produk dari politik, namun ketika hukum lahir maka seluruh aktifitas politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum dan politik, dapat diperhatikan dalam adagium “ politik tanpa hukum menimbulkan kesewenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”.¹⁹

Didalam menegakkan suatu aturan terkait dengan UU ITE ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipastikan oleh politik kekuasaan bisa berjalan dengan baik apabila kemudian ingin bahwa substansi dari UU ITE bisa berjalan dengan baik diantaranya adalah :

1. Keberhasilan dari suatu aturan perundang undangan itu tergantung dari bagaimana penegaknya, apabila penegaknya baik maka substansi dari aturan itu juga akan dijalankan dengan baik, sementara apabila penegaknya kurang baik apalagi ada intervensi politik maka yang jelas hasilnya pun akan kurang baik,
2. Putusan – putusan dalam rangka penegakan aturan UU ITE merupakan sarana kendali control bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang undangan

19 Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, Tahun 1999. Hlm 16

pidana. Putusan – putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan yang ada,

3. Penegakan Hukum Pidana dalam UUIITE merupakan dinamisator peraturan peraturan perundang undangan, melalui putusan dalam rangka penegakan hukum, peraturan perundang undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan, bahkan aturan yang kurang baik sekalipun akan baik ditangan penegak hukum yang baik,²⁰
4. Keberhasilan penegakan hukum pidana dalam undang undang ITE tidak bisa dilepaskan dari peranan dan penghayatan serta peran perilaku hukum masyarakat yang baik. Perilaku hukum masyarakat akan baik jika ditopang dengan hukum pidana yang aspiratif dan penegakannya responsive.

Dalam pengertian normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan hukum itu perlu pelaksanaannya secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Oleh karenanya fungsi hukum di dalam masyarakat adalah untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat.²¹

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan – perbuatan mana itu berhubungan dan ditengah perbuatan – perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang – undang yang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakekatnya tidak menginginkan asas sama rata dan sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan Undang Undang adalah adil, sebab adil adalah apa yang mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Dianta dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah (penyeimbang), sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbang dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi pada keadilan yang hidup.

Sehingga akhirnya penyusun sampai pada bahasan akhir dari penelitian ini yang mana bahwa didalam praktek peradilan di Indonesia atau dinegara manapun sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga tujuan hukum baik itu keadilan, kepastian hukum ataupun kemanfaatan secara bersamaan didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini hakim harus memilih salah satu dari asas tersebut dalam

²⁰ Bagir Manan. 1993. Politik Perundang Undangan. Jakarta. Hlm 5

²¹ Moh. Koesnoe, “ Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional, “Ceramah Pada Symposium Sejarah Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1975, hlm. 17.

memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (*asas prioritas yang kasuistis*). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara berada pada antara dua titik pembatas dalam garis tersebut yaitu apakah berada pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara keduanya.

Kalau kita melihat dari sisi teori di atas bahwa hakimpun penuh dilemma dalam menentukan putusan mereka, karena mereka harus memilih antara keadilan dan kepastian hukum, dan putusan yang memenuhi keduanya sangat jarang kita temukan, malah hampir mustahil. Sehingga kemudian Barda Nawawi²² dalam bukunya masalah penegakan hukum memberikan penjelasan terkait social welfare policy;

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus meunjang tujuan (goals), social welfare dan social defence. Aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan /perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan antara saran penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik criminal, kebijakan paling strategis melalui kebijakan non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yaitu bersifat fragmentaris /simplistic tidak structural fungsional; simptomatik/tidakkausatif/tidakeleminatif; individualistic atau offender-oriented/tidak victim oriented; lebih bersifat refresif tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi /operasionalisasinya melalui beberapa tahap : a. formulasi (kebijakan legislative), b. aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan c. eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative).

Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan dalam teorinya Barda Nawawi di atas maka politik kekuasaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana, lebih – lebih terkait dengan penegakan norma hukum yang ada dalam UU ITE, karena seperti kita ketahui bersama bahwa didalam UU ITE sendiri terdapat banyak delik – delik yang terkait dengan fungsi control masyarakat kepada pemerintah, terutama melalui media social, tersinggung sedikit pemangku politik kekuasaan atau orang yang merasa dekat dengan politik bisa saja menggunakan ketajaman UU ITE untuk menjerat lawannya yang berseberangan. Karena memang secara teori politik kekuasaan memegang peranan penting dalam menegakkan aturan yang ada.

Dari hasil Analisa kami ada beberapa muatan atau tujuan dari dibentuknya Peraturan Perundang Undangan secara umum adalah :

²² Barda Nawawi Arif. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Hlm 74-75

1. Adanya Kepastian Hukum

Berkenaan dengan teori kepastian hukum Jeremy Betham mengemukakan bahwa:²³ “kepastian yang ditimbulkan karena hukum bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Betham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebaik-baiknya kepada orang sebanyak-banyaknya.”

Selanjutnya Jhon Austin menjelaskan tentang makna kepastian hukum bahwa ilmu hukum (Yurisprudensi) sebagai teori hukum positif yang otonom, dapat mencakupi diri sendiri. Setiap hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas dan semua hukum positif dibentuk oleh yang berkuasa atau oleh badan yang berwenang untuk itu. Ajaran positivisme menjelaskan kepastian hukum ada apabila hukum dibentuk oleh badan yang berwenang, ditujukan atau diperuntukkan anggota-anggota masyarakat.²⁴

Dalam pengertian normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan hukum itu perlu pelaksanaannya secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Oleh karenanya fungsi hukum di dalam masyarakat adalah untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat.²⁵

2. Adanya Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan

23 Jeremy Betham, Introduction to the principles of morals and legislation 1823, (E. Utrecht “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, cetakan ke XI PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 19983. Hlm. 12

24 Jhon Austin dalam Khuzaifah Dimiyati, Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 (Surakarta Universitas Muhammadiyah, 2004 hlm. 64.

25 Moh. Koesnoe, “ Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional, “Ceramah Pada Symposium Sejarah Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1975, hlm. 17.

26 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁷

3. Adanya Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.²⁸ Dalam merumuskan prinsip-prinsip sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat diibaratkan bersumber pada konsep-konsep Rechtsaat dan “Rule of The Law”. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:³⁰ “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah kesewenang-wenang. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.”

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:³¹

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.³² Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsaat dan “Rule of The Law”. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri

27 *Ibid.*, hlm. 19.

28 W.J.S.Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68

29 Philipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

30 *Ibid.*, hlm. 205

31 *Ibid.*, hlm 117

32 W.J.S.Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴

4. Adanya Kebermanfaatan

Menurut Bentham (1748-1832), pada dasarnya setiap manusia berada dibawah pemerintah 2 penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidak senangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan hedonisme klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya biasa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

33 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

34 *Ibid* hal, 54

Dari muatan UU ITE dapat kita kelompokkan, bagian satu terkandung ilegal konten, diantaranya informasi SARA, Ujaran Kebencian, Hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik. Sub-bagian kedua mengatur tentang hacking. Sub-bagian ketiga mengatur tentang illegal interception atau bentuk [enyadapan, dan sub-bagian empat terkait data interference.

Dalam menegakkan UU ITE ini membuat masyarakat dan penegak hukum dilema. Jika ditegakkan sangat riskan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari HAM. Dan/atau mengemukakan pendapat melalui media sosial adanya penyumbatan komunikasi antara rakyat dan negara. Bisa saja, “kritik” itu menjadi solusi untuk memperbaiki kerja pemerintah yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan kehendak rakyat.

Di sisi yang lain media sosial yang yang tidak diatur dengan baik dan jelas dapat digunakan sebagai sarana untuk menjatuhkan lawan, berpendapat tanpa bertanggung jawab, ujaran kebencian, caci maki, penghinaan hingga menjurus ke serangan SARA yang seringkali menimbulkan ketegangan. Adapun beberapa permasalahan dalam penerapan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut :³⁵

- 1) Lapisan hukum rumusan pasal tidak ketat/rigid/multitafsir. Bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal dibanyak undang-undang dan KUHP.
- 2) Lapisan penerapan ketidakpahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan tentang BEE (Barang Bukti Elektronik). Pemanggilan saksi ahli ITE tidak di penyidikan dan pengadilan, penyelewengan dari delik aduan absolut dan *naturlijkpersoon* di kasus defamasi dan penyelewengan dari larangan hoax di kasus ujaran kebencian.
- 3) Lapisan dampak menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan karena di dalam masyarakat UU ITE. Dampak sosial meluasnya efek ketakutan misal, UU ITE dipakai untuk balas dendam, barter kasus, alat shock therapy, membungkam kritik dan persekusi. Dampak politik para politisi dan kekuasaan menggunakan UU ITE untuk menjatuhkan lawan-lawannya.

Dalam menegakkan norma hukum di Indoneisa lebih – lebih terkait dengan UU ITE ini juga tidak lepas dari yang kita kenal dengan adanya keterlibatan dari peran social budaya.³⁶Manusia seperti kita ketahui merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan sehari harinya Bersama dan berintraksi dengan sesame manusia, dari sana kemudian timbul percakapan yang secara lansung ataupun tidak langsung. Dari fakta ini kita mengetahui bahwa memang manusia secara alami merupakan makhluk yang tidak bisa lepas dengan kehidupan bersama orang lain. Ini biasanya berlangsung juga dimedia sosial yang juga berdampak dalam penegakan hukum UU ITE ini, sosial budaya yang dimaksud disini juga terkait dengan bagaimana masyarakat mengetahui

³⁵ M. Nanda Setiawan, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*, vol. 2 no.11, Februari-Juli 2021, Padang, hlm. 13-14

³⁶ Abdul Latif M. *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1 (2019)

peraturan yang ada sehingga kemudian mereka tidak buta dalam berbuat, karena semua yang kita perbuat di media sosial ada konsekuensinya.

UU ITE merupakan payung hukum yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik dunia maya (*Cyberspace*) tersebut. Namun sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan Pasal-Pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan dan inkonsistensi hukum pidana.

Seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* tujuan utama dalam kehidupan masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban,³⁷ yang mana tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan cara – cara atau prosedur yang disusun sedemikian rupa yang mana cara – cara ini penting untuk tujuan tersebut guna mencapai substansi ketertiban tersebut. Maka sejalan dengan napa yang diharapkan oleh adanya hukum seperti yang disebutkan di atas soal kemanfaatan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum. tentunya melalui penegakan UU ITE ini diharapkan mampu menciptakan apa yang tersebut di atas.

Terkait dengan dengan bagaimana pengaruh politik dalam penegakan hukum Danile S Lev dalam bukunya Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum di Indonesia mendapatkan intervensi yang sangat kuat dari politik, Sri Soemantri menyampaikan bahwa politik dan hukum di Indonesia layaknya sebuah kereta api yang mana hukum adalah rel kereta api dan lokomotif nya adalah politik, sehingga sering sekali politik ini keluar dari rel hukum. sehingga kita Kembali pada pendapat Prof. Sajipta Raharjo yang mengatakan bahwa Hukum Ketika berhadapan dengan politik selalu pada posisi yang dilemahkan.³⁸

Dalam penegakan norma Hukum UU ITE ini memang menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, kadang aparat penegak hukum dikatakan sangat tajam ke masyarakat kecil dan kadang sangat tumpul kepada mereka yang memiliki kedudukan *super power* didalam masyarakat, bisa kemudian kita lihat bagaimana kasus – kasus ITE yang menjerat misalnya Baiq Nuril yang dilaporkan oleh mantan kepala sekolahnya sendiri sehingga membuat dia harus mendekam dijeruji besi, ada juga sekarang kita melihat beberapa aktivis dilaporkan oleh Menteri Kabinet Joko Widodo yang kasusnya saat ini sedang berproses di Mabes Polri. Serta ada juga contoh terbaru saat ini salah satu penceramah kondang Habib Bahr Bin smith juga begitu menjadi tersangka langsung dijebloskan ke Penjara. Ini menjadi contoh betapa tajamnya UU ITE kepada masyarakat dan lawan politik pemerintah atau lawan dari orang yang berkuasa. Sehingga keadaan saat ini sangat sejalan apa yang disampaikan oleh Daniel S Lev, Sajipto Raharjo, dan Sri

37 Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm 27.

38 *Ibid.* hlm 20 – 21

sumantri yang mana posisi hukum Ketika dihadapkan dengan politik berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya.

Dalam rangka penegakan UU ITE di Indonesia ada beberapa hal pola pendekatan yang bisa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya secara preventif dan refresif.³⁹ Secara preventif yang dimaksud disini adalah bagaimana masyarakat dicerdaskan terkait dengan UU ITE ini sehingga mereka tidak terjerat oleh tajamnya UU ITE ini, yang kedua secara refresif adalah dengan menerapkan UU ITE misalnya terkait dengan pencemaran nama baik, konten pornografi, SARA ataupun berita bohong. Sebelum upaya penegakan secara refresif memang diminta kepada Aparat Penegak Hukum atau Pemerintah lebih aktif guna mensosialisasikan UU ITE ini kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terjerat dengan pidana dari UU ITE ini.

Saking rentannya UU ITE disalahgunakan oleh para petinggi negara melalui APH pemerintah yang di gawangi oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Menteri Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia membuat surat kesepakatan atau surat keputusan Bersama (SKB) yang mana tujuan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan dan penegakan pasal – pasal pidana yang terdapat pada UU ITE ada beberapa pasal yang menjadi konsen dari SKB ini adalah pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dan pasal 36.⁴⁰ Yang tersebut diatas adalah pasal – pasal yang memang secara nyata banyak menyusahkan masyarakat dan rata – rata yang terkena jeratannya adalah yang memang relasi kuasanya lemah. Sehingga dengan diterbitkannya SKB ini diharapkan bisa mengurangi penyalahgunaan pasal – pasal yang berpotensi membunuh nalar demokrasi bangsa Indonesia. Tentu kita ketahui bahwa SKB ini terbit merupakan desakan public secara luas sehingga keluarlah politik hukum untuk memberikan rasa nyaman dan ketertiban kepada masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai masyarakat modern dan madani, sudah bisa kita pastikan bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat global yang kesehariannya juga tidak lepas dari penggunaan media social atau menjadi bagian perdebatan pada lini masa, artinya bahwa kita ini juga menjadi objek kajian dari penelitian ini. Dunia maya saat ini memang dihebohkan dengan berbagai model dan tipikal kejahatan atau criminal yang mengarah pada konten – konten yang tidak sehat, karena memang media social tidak lagi digunakan untuk kebutuhan social dan budaya tetapi juga mulai digunakan untuk kepentingan

39 Dekie GG Kasenda. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 3 No. 1 (2018)

40 Konsideran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 229 tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 154 tahun 2021, dan Kepolisian Republik Indonesia nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

politik golongan. Sehingga kemudian muncul – muncul konten yang mengarah pada yang sifatnya merugikan pihak – pihak lain.

Dari muatan UU ITE dapat kita kelompokkan, bagian satu terkandung ilegal konten, diantaranya informasi SARA, ujaran kebencian, Hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik. Sub-bagian kedua mengatur tentang hacking. Sub-bagian ketiga mengatur tentang illegal interception atau bentuk penyadapan, dan sub-bagian empat terkait data interference. Dalam menegakkan UU ITE ini membuat masyarakat dan penegak hukum dilema. Jika ditegakkan sangat riskan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari HAM. Dan/atau mengemukakan pendapat melalui media sosial adanya penyumbatan komunikasi antara rakyat dan negara. Bisa saja, “kritik” itu menjadi solusi untuk memperbaiki kerja pemerintah yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Didalam penegakan UU ITE ini tentu menemukan banyak hambatan karena memang ada banyak kepentingan disini, sehingga kadang kita juga melihat bagaimana hukum kadang tidak berdaya didepan politik. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Politik hukum memiliki pengaruh yang sangat significant dalam penegakan norma undang undang ITE di Indonesia dan pada akhirnya pada bulan juni tahun 2021 diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama antar kementerian Lembaga guna memberikan panduan dalam penegakan pasal – pasal pidana dalam UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bagir Manan. 1993. *Politik Perundang Undangan*. Jakarta.
- . 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta.
- Barda Nawawi Arif.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung .
- Boediono, 2006, *Teori hukum*. Yrama Widya, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011 *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*.Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Jeremy Betham, 1983, *Introduction to the principles of morals and legislation 1823*, (E. Utrecht “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”, cetakan ke XI PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Jhon Austin dalam Khuzaifah Dimiyati,2004, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta Universitas Muhammadiyah).
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Sekertariat Jendral, Jakarta.

- Magnis Suseno, Etika Politik, dalam Budiono Teori Hukum dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK.
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- , 2014. "Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*.
- , 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Gema Media. Yogyakarta.
- , 1993. *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*" (Disertasi Doktor), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus. M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminto, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Journal dan Artikel

- Abdul Latif M. *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 1 (2019)
- Dekie GG Kasenda. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 3 No. 1 (2018)
- Imawanto, et.al. *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. *Meida Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12. No. 1. (2021)
- M. Nanda Setiawan, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*, vol. 2 no.11, Februari-Juli 2021, Padang.
- Moh. Koesnoe, 1975, "Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional," "Ceramah Pada Symposium Sejarah Hukum, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 229 tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 154 tahun 2021, dan Kepolisian Republik Indonesia nomor KB/2/VI/2021 *tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.